

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Proses

Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilaksanakan setelah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, meliputi panduan penggunaan atau dokumentasi teknis, identitas kependudukan pemohon, dokumen pengalihan hak, dan pernyataan tertulis yang telah mendapat persetujuan serta tanda tangan dari Pembimbing I dan Pembimbing II beserta Kepala P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Rancang Bangun Aplikasi *E-Posyandu* Berbasis *Website* Studi Kasus Kota Tegal” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025077952, 30 Juni 2025

Pencipta

Nama : Yulia Trisnawati, Dyah Apriliani, S.T.,
M.Kom., M.Nishom, S.Kom., M.Kom.

Alamat : Jalan Sangir I RT.03 RW.11 No.52
Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa
Tengah, 52121

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik
Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No.9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana, Margadana, Kota
Tegal, Jawa Tengah, 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Rancang Bangun Aplikasi *E-Posyandu*
Berbasis *Website* Studi Kasus Kota Tegal

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
Pengumuman

Nomor Pencatatan : 000918213

Bukti URL : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/legal/c/NTVkJmNjOGEyMjZkZTdiYzg1ODM1ZjM4MjkxMGEyZTE=>